

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.L. Dulu Kertek Perumahan Ruy IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Telp. (0837) 44444444 Fax. (0837) 44444444 Email: info@pulangpisau.go.id

KEMERISAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503 / 04 / PAUD / PTSP / DPMPTSP-PP / III / 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "NEGERI PEMBINA"
KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR

1. Nomor Induk Bursas (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor - ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/04/DISDIK-PAUD/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "NEGERI PEMBINA";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420/04/Eko.Pemb/KH/III/2021, tanggal Maret 2021 ;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Bidang Pendidikan Nomor : 420/264/01/Korwilcam/III/2021, tanggal 16 Maret 2021;
5. Rekomendasi Lurah Pulang Pisau Nomor : 14/Rekom/KL-PLP/KH/III/2021, tanggal 12 Maret 2021.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bontotutur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "NEGERI PEMBINA"

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) KEPADA:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK
Nama Kelompok Bermain : TK. NEGERI PEMBINA
Pertanian Tahap : C (SMADAYA) PERPADANGAN
Nama Pemilik Lembaga : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU
Nama Kepala Sekolah : STITI NURJANAH, S.Pd
Alamat : Jl. Oberlin Meter RT. 002 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEPADA PENGELDIA TAMAN KANAK - KANAK (TK) "NEGERI PEMBINA" DIWAJIBKAN :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menjalankan peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - Kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023.

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekhilafan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
tanggal 19 Maret 2021

KEPALA DINAS,



NIP. 19650525 198702 1 005

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;